



P U T U S A N

Nomor 39/PDT/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. FUKURYO INDONESIA, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berkedudukan di Kawasan Industri BSD Blok A3A Nomor 3 A Jalan RM Hadi Subeno Sosrowardoyo Jatibarang Mijen Semarang, dalam hal ini diwakili oleh HIDEAJI ITO, bertindak selaku Direktur PT Fukuryo Indonesia, alamat Mutiara Garden Apartmen unit 1201 Jalan Petempen Nomor 294 RT 04 RW 01, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, yang selanjutnya telah mewakilkan dan memberikan Kuasa kepada Dr. H. Sugeng Supartono, S.H.,M.H. dkk, Advokat-advokat, pada Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti-LKBH FH USAKTI beralamat di Jalan Kyai Tapa nomor 1 Gedung Prof.Boedi Harsono,S.H. (Gedung H) Lantai 2 (Kampus A), Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. **PT. SRIKANDHI NUSANTARA JAYA**, alamat Taman Royal I Jalan Akasia 3 Blok Malang Nomor 36 Kecamatan Tanah Tinggi Tangerang, dalam hal ini diwakili Kuasanya yang bernama Wisanggono, S.H., Elly Puspita, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Wisanggono & Rekan , beralamat di Bintaro Business Centre Jalan Raya RC.Veteran No.1 I Bintaro Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2017, selanjutnya disebut **TERBANDING/ TERGUGAT** ;

Halaman - 1 - dari 19 Putusan Nomor : 39/PDT/2018/PT BTN



2. CV MANDIRI WIGUNA, alamat Jalan Lamper Tengah V Nomor 652
Semarang, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING/
TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor :
39/PEN/PDT/2018/PT.BTN, tanggal 2 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat
Banding dan pada tanggal 5 Maret 2018 penunjukan Panitera Pengganti oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
238/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 02 November 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dengan surat gugatannya
tanggal 10 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tangerang pada tanggal 29 Maret 2017 dalam Register Perkara Perdata
Nomor 238/Pdt.G/2016/PN Tng telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa adapun kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang dimiliki
oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini didasarkan pada
argumentasi-argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai suatu perusahaan yang membutuhkan
sambungan tenaga listrik yang cukup besar untuk operasional usahanya
dalam hal mana telah membuat Surat Perjanjian Kerja tertanggal 22
Oktober 2013 (selanjutnya disebut "SPK tanggal 22 Oktober 2013")
yang disepakati dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa dalam SPK tanggal 22 Oktober 2013 tersebut, pada pokoknya
menjelaskan bahwa Tergugat sepakat melakukan pekerjaan
pengurusan pemasangan tenaga listrik baru dengan daya sebesar
1.110 Kva (seribu seratus Kilo volt ampere) untuk kepentingan
Penggugat;
3. Bahwa dalam pengurusan pemasangan tenaga listrik baru dengan daya
sebesar 1.100 Kva (seribu seratus Kilo volt ampere) untuk kepentingan
Penggugat, maka Terdakwa telah menunjuk turut Tergugat untuk
melaksanakan pekerjaan pemasangan tenaga listrik baru tersebut;
4. Bahwa secara doktriner, Penggugat merupakan pihak yang memiliki

Halaman - 2 - dari 19 Putusan Nomor : 39/PDT/2018/PT BTN



kepentingan hukum untuk mengajukan tuntutan hak (point d'interet, point d'action) kepada Tergugat dan turut Tergugat. Selain itu, pada dasarnya dikarenakan Penggugat merupakan pihak yang merasa memiliki hak dan ingin pula mempertahankan atau menuntut hak tersebut maka Penggugat juga memiliki kewenangan atau kualitas untuk bertindak (legitima persona standi in judicio). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum dari Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", penerbit Liberty Yoyakarta, edisi ke-enam, cetakan pertama, Februari 2002, halaman 49 dan halaman 65 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

"bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa poin d'interet, point d'action";

"pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun selaku Tergugat (legitima persona standi in judicio);

5. Bahwa adanya kepentingan hukum Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan aquo dapat dilihat dari adanya kerugian hak yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan turut Tergugat in casu yang tidak pernah melakukan atau tidak pernah melaksanakan kewajibannya (in casu kewajiban untuk mengurus dan menyerahkan Sertifikat Laik Operasi tegangan rendah) dan juga terlambat melakukan kewajibannya (prestasinya) kepada Penggugat (in casu kewajiban untuk mengurus dan menyerahkan Sertifikat Laik Operasi tegangan menengah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam SPK tanggal 22 Oktober 2013). Penegasan bahwa adanya kepentingan hukum yang dimiliki oleh Penggugat merupakan hal yang menjadi landasan utama dalam pengajuan gugatan perdata sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1357 K/Sip/1984 tertanggal 27 Februari 1986 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

"..... berdasar atas asas-asas hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup";

B. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN OLEH PENGUGAT

6. Bahwa adapun dasar hukum pengajuan gugatan aquo oleh Penggugat didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

Halaman - 3 - dari 19 Putusan Nomor : 39/PDT/2018/PT BTN



- a. Ketentuan Pasal 1233 KUHPPerdata, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut “perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang”;
- b. Ketentuan Pasal 1234 KUHPPerdata, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut “perikatan, ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”;
- c. Ketentuan Pasal 1239 KUHPPerdata, yang pada pokonya berbunyi sebagai berikut “tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;
- d. Ketentuan Pasal 1239 KUHPPerdata, yang pada pokonya berbunyi sebagai berikut “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;
- e. Yurisprudensi Mahkamah RI Nomor 176 K/Sip/1959 tanggal 16 Agustus 1959, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut “dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian (i.c. tidak menyerahkan kapok randu dan padi pada waktunya) pihak lain - tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembantalan perjanjian dapat – dapat secara langsung meminta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi”;
- f. Yurisprudensi Mahkamah RI Nomor 2123 K/Sip/1996 tanggal 28 Juni 1996, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut “dakam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang tlah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut”;

C. PERIHAL URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

7. Bahwa Penggugat sebagai suatu perusahaan yang kegiatan usahanya memproduksi pakaian untuk pasar luar negeri (Jepang), membutuhkan sambungan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup besar untuk melaksanakan kegiatan operasional usahanya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan sambungan tenaga listrik yang cukup besar tersebut maka Penggugat telah menandatangani surat Perjanjian Jual

Halaman - 4 - dari 19 Putusan Nomor : 39/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Tenaga Listrik dengan pihak PT PLN (Persero) area Semarang Nomor 388.PJ/041/AREA-SMG/2013 tertanggal 11 Nopember 2013 (selanjutnya disebut "surat perjanjian jual beli tenaga listrik tertanggal 11 Nopember 2013") dalam rangka pasang baru daya listrik sebesar 1.100 Kva (seribu seratus kilo volt ampere);

8. Bahwa untuk mendukung realisasi pemasangan sambungan tenaga listrik baru dengan daya sebesar 1.100 Kva (seribu seratus kilo volt ampere) sebagaimana yang diatur dala surat perjanjian jual beli tenaga listrik tertanggal 11 Nopember 2013 tersebut, selanjutnya Penggugat telah membuat SPK tanggal 22 Oktober 2013 yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh Penggugat (selaku pihak pertama) dan Tergugat (selaku pihak kedua);
9. Bahwa dalam ketentuan angka 1 dan angka 2 SPK tanggal 22 Oktober 2013 telah dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 1. Lingkungan pekerjaan: perjanjian kerja seperti tersebut diatas meliputi kegiatan pengurusan pemasangan listrik baru dengan daya 1.100 Kva;
 2. Biaya pekerjaan sejumlah Rp.1.264.290.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - I. Biaya penyambungan (BP) dan uang jaminan langganan (UJL) sebesar Rp.810.300.000,00 (delapan ratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - II. Biaya pengurusan surat-surat ke PLN sebesar Rp.205.350.000,00 (dua ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - III. Biaya gambar dan jaminan instalasi sebesar Rp.122.100.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);
 - IV. Biaya Sertifikasi Laik Operasi (SLO) sebesar Rp.126.540.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
10. Bahwa dalam ketentuan angka 4 SPK tanggal 22 Oktober 2013 telah dijelaskan sebagai berikut:
 4. jangka waktu pelaksana pekerjaan. Pihak kedua (in casu Tergugat) harus menyelesaikan pekerjaan selama 60 hari terhitung setelah pihak pertama (in casu Penggugat) melaksanakan pembayaran biaya penyambungan (BP) dan uang jaminan langganan (UJL) ke PLN;
11. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan tenaga listrik baru dengan daya sebesar 1.100 Kva (seribu seratus kilo volt ampere)

Halaman - 5 - dari 19 Putusan Nomor : 39/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur pada bagian lingkup pekerjaan dalam ketentuan angka 1 SPK tanggal 22 Oktober 2013 maka Tergugat telah menunjuk turut Tergugat (yang diwakili oleh Bapak Sukiman sebagai penanggung jawab dari turut Tergugat) untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan tenaga listrik baru dengan daya sebesar 1.100 Kva (seribu seratus kilo volt ampere) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 dan angka 2 SPK tanggal 22 Oktober 2013;

D. PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf romawi IV SPK tanggal 22 Oktober 2013 dijelaskan bahwa salah satu butir kesepakatan yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat adalah bahwa Penggugat wajib membayar biaya pengurusan Sertifikat Laik Operasi (selanjutnya disebut "SLO") kepada Terdakwa sebesar Rp.126.540.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
13. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2013, Penggugat telah membayar biaya pengurusan SLO sebesar Rp.126.540.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 huruf romawi IV SPK tanggal 22 Oktober 2013;
14. Bahwa adapun biaya pengurusan SLO sebesar Rp.126.540.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 huruf romawi IV SPK tanggal 22 Oktober 2013 merupakan biaya resmi untuk pengurusan SLO tegangan menengah (selanjutnya disebut "SLO-TM") dan SLO tegangan rendah (selanjutnya disebut "SLO-TR");
15. Bahwa pada faktanya, terhitung sejak tanggal disepakati dan ditandatangani SPK tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan diajukannya gugatan aquo, Tergugat dan turut Tergugat tidak pernah melakukan pengurusan SLO-TR dan juga tidak pernah menyerahkan SLO-TR kepada Penggugat – yang secara yuridis merupakan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh Terdakwa kepada Penggugat berdasarkan SPK tanggal 22 Oktober 2013;
16. Bahwa selain itu Terdakwa dan turut Tergugat, terhitung sejak ditandatangani SPK tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 60 (enam puluh) hari berikutnya (yaitu tanggal 22 Desember 2014) tidak pernah mengajukan permohonan SLO-TM dan juga tidak pernah melakukan pengurusan SLO-TM atas nama dan untuk kepentingan Penggugat

Halaman - 6 - dari 19 Putusan Nomor : 39/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan pada Direktorat Jenderal ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

17. Bahwa dampak atas tidak dipenuhinya kewajiban hukum oleh Tergugat sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil posita angka 15 dan dalil posita angka 16 tersebut – berupa pengurusan dan penyerahan SLO-TM dan SLO-TR kepada Penggugat – maka selama rentang waktu bulan Mei 2016, Penggugat telah diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah (“Direskrimus Polda Janteng”) berdasarkan surat Nomor B/462/V/2016/Reskrimsus tertanggal 4 Mei 2016 dalam kaitannya dengan perkara dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 54 ayat (1) juncto pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan;
18. Bahwa terkait dengan kondisi sebagaimana dijelaskan dalam dalil posita angka 12 sampai dengan dalil posita angka 16 diatas maka Penggugat pernah melakukan serangkaian korespondensi kepada Tergugat yaitu pada tanggal 3 Mei 2016 dan tanggal 18 Mei 2016, yang pada pokoknya meminta pertanggung jawaban Tergugat terkait dengan belum terpenuhinya atau tidak dipenuhinya kewajiban hukum Terdakwa untuk menyerahkan SLO-TR kepada Penggugat;
19. Bahwa dalam merespon korespondensi dari Penggugat tersebut maka Tergugat dengan itikad buruk selalu memberikan informasi yang manipulatif dan ditosif kepada Penggugat dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak pernah melakukan pengurusan permohonan SLO-TM yang diajukan kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan pada Direktorat Jenderal ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tahun 2013;
 - b. Tergugat sudah menyelesaikan SLO-TM atas nama Penggugat di bulan Februari 2014;
 - c. Tergugat pernah menyerahkan SLO-TM tersebut kepada Penggugat (yang diterima langsung oleh ibu Inge Yuliana Tjandra);
20. Bahwa adapun fakta-fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak pernah ada pengurusan SLO-TM dan SLO-TR atas nama dan untuk kepentingan Penggugat (baik berupa permohonan dan penerbitan SLO-TM dan SLO-TR) yang diajukan oleh Tergugat

Halaman - 7 - dari 19 Putusan Nomor : 39/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turut Tergugat kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan pada Direktorat Jenderal ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam jangka waktu sedjak disepakati dan ditanda tangannya SPK tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 60 (enam puluh) hari berikutnya (yaitu tanggal 22 Desember 2013 atau setidaknya tidaknya hingga bulan Februari 2014);

- b. Bahwa Tergugat dan turut Tergugat, terhitung sejak ditanda tangannya SPK tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan diajukannya gugatan aquo tidak pernah mengajukan permohonan SLO-TR dan juga tidak pernah melakukan pengurusan SLO-TR atas nama Penggugat kepada pihak Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan pada Direktorat Jenderal ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - c. Bahwa Tergugat dan turut Tergugat, terhitung sejak ditanda tangannya SPK tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 60 (enam puluh) hari berikutnya (yaitu tanggal 22 Desember 2013 atau setidaknya sampai dengan bulan Februari 2014) tidak pernah mengajukan permohonan SLO-TM dan juga tidak pernah melakukan pengurusan SLO-TM atas nama dan untuk kepentingan Penggugat kepada pihak Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan pada Direktorat Jenderal ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - d. Bahwa Tergugat dan turut Tergugat, terhitung sejak ditanda tangannya SPK tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 60 (enam puluh) hari berikutnya (yaitu tanggal 22 Desember 2013 atau setidaknya tidaknya sampai dengan bulan Februari 2014) tidak pernah menyerahkan SLO-TM sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama antara Tergugat dengan Penggugat dalam SPK tanggal 22 Oktober 2013;
21. Bahwa dikarenakan Tergugat dan turut Tergugat dengan itikad buruk tidak pernah melaksanakan/tidak pernah merealisasikan kewajiban dan/atau melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama dalam SPK tanggal 22 Oktober 2013 (terlambat melaksanakn kewajiban atau prestasinya) sebagaimana yang dijelaskan secara lengkap pada dalil posita angka 20 maka sudah sepatutnya dan selayaknya Tergugat dan turut Tergugat dinyatakan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat sehingga

Halaman - 8 - dari 19 Putusan Nomor : 39/PDT/2018/PT BTN



didasarkan pada alasan-alasan tersebut maka sudah sepatutnya dan sewajarnya pula gugatan wanprestasi ini diajukan oleh Penggugat;

E. KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tidak dipenuhinya atau tidak dilakukannya kewajiban-kewajiban (wanprestasi) yang telah disepakati secara tegas oleh Tergugat dan turut Tergugat kepada Penggugat, tentunya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
23. Bahwa akibat dari adanya perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh Tergugat dan turut Tergugat tersebut, tentunya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian yang bersifat materiil maupun kerugian yang bersifat immateriil, yaitu sebagai berikut:

25.1. Kerugian Materiil:

Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat dari adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan turut Tergugat dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Biaya pengurusan SLO (baik SLO-TM dan SLO-TR) sebesar Rp.126.540.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Biaya operasional dan pengurusan selama proses pemeriksaan di Direkrimsus Polda Jateng adalah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun berdasarkan staatsblaad Nomor 22 tahun 1948, dengan rincian yaitu $6\% \times 3$ (Oktober 2013 sampai dengan Oktober 2016) \times Rp.126.540,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), total sebesar Rp.22.777.200,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Berdasarkan rincian tersebut maka Penggugat meminta kepada Tergugat dan turut Tergugat secara tanggung renteng dan bersama-sama untuk membayar seluruh ganti kerugian materiil total sebesar Rp.159.317.200,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

25.2. Kerugian immateriil

Bahwa adapun kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat adanya perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh Tergugat dan turut Tergugat berupa kerugian yang berkaitan dengan potensi hilangnya nilai keuntungan ekonomis dari biaya pengurusan dan biaya pengurusan dan biaya operasional tersebut diinvestasikan dalam instrument investasi bidang perbankan,



properti, sumber daya alam atau mineral/pertambangan dalam jangka waktu 3 tahun (terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016) termasuk halnya kerugian yang terkait dengan nama baik, integritas dan kredibilitas Penggugat sebagai pelaku usaha yang memiliki kedudukan atau status sosial ekonomi yang bagus di dunia usaha. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang wajar dan patut apabila kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);

24. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang *casu quo* yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang dan harta benda bilik Tergugat dan turut Tergugat yang rinciannya akan diajukan dalam permohonan tersendiri yang menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan ini;
25. Bahwa selain itu, untuk mencegah agar Tergugat dan turut Tergugat tidak melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka kiranya sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat dan turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dan turut Tergugat untuk melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan putusan tersebut;
26. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat ini diajukan dengan menggunakan bukti-bukti otentik dan didasarkan pula pada alasan yang sangat mendesak, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor MA/Kumdil/232V/K/2000 tertanggal 21 Juli 2000 adalah sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan bahwa eksekusi atas putusan perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (*verzet*), peninjauan kembali maupun upaya-upaya hukum lainnya dalam suatu putusan serta (*uitvoebaar bij voorraad*);



F. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Tangerang casu aquo yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo, agar berkenan kiranya menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara dalam gugatan ini guna hadir di persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan dokumen Surat Perjanjian Kerja tanggal 22 Oktober 2013 ("SPK tanggal 22 Oktober 2013") adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat dan turut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat dalam perkara ini;
4. menghukum Tergugat dan turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil total sebesar Rp.159.317.200,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
 - b. Kerugian immateriil total sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas seluruh barang dan harta benda milik Tergugat dan turut Tergugat;
6. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dan turut Tergugat dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bin voorraad), meskipun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali (request civil);
8. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dalam perkara ini;

Atau:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat tersebut, maka Pembanding/Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 November 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh Tergugat sebagai diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah sepakat untuk melakukan pemasangan tenaga listrik baru dengan daya 1.110 Kva di perusahaan Penggugat yang berada di Semarang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja tanggal 22 Oktober 2013, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut, Tergugat dan Penggugat telah sepakat mengenai lingkup pekerjaan tersebut meliputi kegiatan pengurusan pemasangan listrik baru dengan daya 1.110 Kva, (Tegangan Menengah), pekerjaan pemasangan daya listrik baru tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Tergugat dengan telah tersambungnyanya daya listrik dari PLN kepada PT. Fukuryo Indonesia melalui gardu tegangan menengah yang dibuat dan dikerjakan oleh Tergugat pada tanggal 29 Januari 2014;

Dengan demikian pekerjaan pemasangan daya listrik tegangan menengah sebesar 1.110 Kva yang merupakan pokok dari Surat Perjanjian Kerja antara Tergugat dengan Penggugat telah dilaksanakan dengan baik;

3. Bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pekerjaan tersebut, Tergugat telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Penggugat yang diwakili oleh Sdri. Inge Yuliana Tjandra selaku penanggung jawab PT. Fukuryo Indonesia yang telah menerima hasil pekerjaan dari Tergugat, sebagaimana terbukti dalam Berita Acara tanggal 4 Pebruari 2014;

Dalam pelaksanaan pengerjaan daya listrik baru 1.110 Kva, sesuai dengan ketentuan, Tergugat telah pula melaksanakan pengurusan Sertifikat Laik Operasi dan inspeksi Uji Laik Operasi melalui Lembaga Inspeksi Teknik melalui PT. Sabda Duta Paramita Konsultan terhadap instalasi gardu tegangan menengah sebelum diberikan tegangan dan dioperasikan dengan hasil yang dinyatakan baik dan siap untuk diberi tegangan dan dioperasikan;

4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016, Tergugat mendapatkan complain dari Penggugat mengenai masalah Sertifikat Laik Operasi, yang menurut Penggugat belum pernah diserahkan kepada Penggugat sebagaimana surat Penggugat tanggal 18 Mei 2016 yang dikirimkan kepada Tergugat melalui email;

Dalam surat tersebut pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

“dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian disampaikan bahwa mengenai surat laik operasional ada dua jenis yang harus dimiliki yaitu (SLO

Halaman - 12 - dari 19 Putusan Nomor : 39/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegangan menengah) untuk instalasi listrik dari luar sampai ke transformator dan (SLO tegangan Rendah) untuk tegangan listrik yang sudah diturunkan dari transformator yang kemudian dimanfaatkan untuk jaringan peralatan di dalam perusahaan. Dan 2 jenis SLO ini wajib dimiliki, dan untuk PT. Fukuryo sendiri dari pihak kepolisian dapat menerima terkait keberadaan SLO tegangan menengah, tetapi sama sekali tidak ada bukti keberadaan SLO tegangan rendahnya”;

Sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyerahkan SLO Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah dan perizinan terkait lainnya kepada PT. Fukuryo Indonesia sebelum batas waktu yang ditentukan oleh pihak kepolisian;
- b. Biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan SLO tersebut sudah kami bayarkan sebelumnya sehingga untuk pengurusan kembali SLO tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan anda. Akan tetapi jika dapat dibuktikan bahwa ada biaya tambahan diluar yang tertulis dalam kontrak kerja untuk pengurusan SLO Tegangan Rendah dan Tegangan Menengah maka kami akan membayarkannya;
- c. Mengganti biaya yang kami keluarkan kepada pihak kepolisian sebesar Rp. 50.000.000,- untuk penyelesaian masalah ini sampai tanggal 31 Mei 2016. Penggantian ini apakah sepenuhnya oleh perusahaan anda ataupun oleh subvendor perusahaan anda yang ada di Semarang sepenuhnya terserah anda;
- d. Mengganti biaya transportasi yang timbul untuk memenuhi panggilan kepolisian, akan diperhitungkan oleh pihak kami PT. Fukuryo Indonesia akan kami informasikan tanggal 28 Mei 2016 dan tolong dapat dibayarkan sampai tanggal 10 Juni 2016;

5. Bahwa menanggapi complain Penggugat, Tergugat telah menjelaskan melalui surat tanggal 28 Juni 2016 perihal jawaban surat tanggal 18 Mei 2016 yang dikirimkan kepada Penggugat melalui email yang pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah **pemasangan daya listrik baru tegangan menengah** yang telah diselesaikan secara baik sesuai kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerja tanggal 22 Oktober 2013, hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat, PT. Fukuryo Indonesia pada tanggal 4 Februari 2016, sebagaimana terbukti dalam Berita Acara tanggal 4 Februari 2014, termasuk perizinan Sertifikat Laik Operasi Tegangan Menengah; Sedangkan mengenai perizinan Sertifikat Laik Operasi Tegangan Rendah bukan merupakan tanggung jawab Tergugat, karena pengerjaan instalasi tegangan rendah/ pemanfaatan listrik baik material maupun pemasangan

Halaman - 13 - dari 19 Putusan Nomor : 39/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh kontraktor lain yang ditunjuk oleh Penggugat (dari trafo didistribusikan kepada panel utama dan panel pembagi) bukan dikerjakan oleh Tergugat;

6. Bahwa meskipun sesuai fakta hukum Tergugat telah menyelesaikan pekerjaan pemasangan daya listrik baru sesuai Surat Perjanjian Kerja tanggal 22 Oktober 2013 dan telah menyerahkan seluruh perizinan terkait pekerjaan dimaksud, namun Penggugat tetap berkeras mengaku tidak pernah menerima Sertifikat Laik Operasi Tegangan menengah;

Mengingat Sdri. Inge Yuliana Tjandra sebagai perwakilan Penggugat, PT. Fukuryo Indonesia sudah tidak lagi bekerja di perusahaan Penggugat, guna memenuhi tanggung jawab moral dan demi kepuasan pelanggan, Tergugat telah membuatkan kembali Sertifikat Laik Operasi Tegangan menengah (dengan biaya Tergugat) guna kepentingan Penggugat, dan Sertifikat Laik Operasi Tegangan Menengah No. FX6.P.DJ.421.3322.JU01.16 tanggal 14 Juni 2016 telah diterima langsung oleh Tuan Hideaki Ito pada tanggal 16 September 2016;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Perizinan Sertifikat Laik Operasi Tegangan Rendah adalah merupakan kewajiban/ bagian dari lingkup pekerjaan Tergugat dalam Surat Perjanjian Kerja tanggal 22 Oktober 2013 sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan bagian D Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat angka 14 s/d. 21 surat gugatannya sebagai dalil yang tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada;

Dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan daya listrik baru 1.110 Kva antara Tergugat dengan Penggugat, bagian pekerjaan Tergugat terbatas dalam penyediaan dan instalasi listrik tegangan menengah, bukan secara keseluruhan. Hal tersebut terbukti dalam Sertifikasi Laik Operasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sedangkan pekerjaan instalasi tegangan rendah dilakukan oleh kontraktor lain yang ditunjuk oleh Penggugat;

Segala pengadaan material dan pemasangan instalasi Tegangan Rendah tersebut bukan merupakan pekerjaan Tergugat dan tidak berada dibawah supervisi/ pengawasan Tergugat, dan oleh karenanya secara hukum Tergugat tidak mempunyai kewajiban dalam mengurus penerbitan ataupun kelaikan dari instalasi listrik Tegangan Rendah;

Rincian pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat telah disampaikan secara jelas kepada Penggugat dalam deskripsi pengerjaan listrik yang menyebutkan bahwa pengurusan perizinan Sertifikat Laik Operasi daya

Halaman - 14 - dari 19 Putusan Nomor : 39/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.110 Kva dengan harga Rp. 114 (tegangan Menengah) dan perizinan tersebut telah dilaksanakan dan diserahkan kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian tuduhan wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan haruslah ditolak atau setidaknya tidak patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;
9. Bahwa dalil Penggugat mengenai kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, karena pada kenyataannya seluruh kewajiban Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Kerja tanggal 22 Oktober 2013 telah dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik, dengan telah tersambungnyanya daya listrik tegangan menengah 1.110 Kva dan telah diterimanya segala perizinan dimaksud termasuk Sertifikat Laik Operasi Tegangan Menengah;
10. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,00/hari adalah bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 606a Rv yang menyebutkan bahwa:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Petitum yang dimohon oleh Penggugat adalah termasuk pembayaran sejumlah uang yang merupakan ganti rugi, dan oleh karenanya permohonan uang paksa (*dwangsom*) tersebut jelas menyalahi ketentuan dalam hukum acara, sehingga haruslah dinyatakan sebagai ditolak;

11. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi secara khusus dalam Jawaban ini karena hanya berupa dalil yang diulang-ulang dan/atau tidak relevan/ tidak berdasar selanjutnya dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, agar berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan peradilan tingkat pertama, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian selengkapnya tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 238/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 02 November 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 238/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 02 November 2017 tersebut, maka Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 10 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 238/Pdt.G/2017/PN.TNG yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang dan permintaan banding ini telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 238/Pdt.G/2016/PN.Tng yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan bandingnya, maka Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal 2 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Tanda Penerimaan Memori Banding Nomor : 238/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 2 Januari 2018 yang dibuat Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Tangerang dan Memori banding ini telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 238/Pdt.G/2017/PN.Tng yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, maka Terbanding/Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 22 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Tanda Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 238/Pdt.G/2017/PN.Tng yang dibuat Panitera Muda Perdata pada Pengadilan



Negeri Tangerang dan Memori Banding ini telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 238/Pdt.G/2017/PN.Tng yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan kesempatan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 238/Pdt.G/2017/PN.Tng diputus pada tanggal 02 November 2017 dengan dihadiri Pembanding/Penggugat, maka Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat pada tanggal 10 November 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 238/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 02 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut dan mohon dibatalkan dan mengadakan sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan dapat menerima seluruhnya putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 238/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 02 November 2017 dan mohon supaya menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 238/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 02 November 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 238/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 02 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena alasan-alasan yang

Halaman - 17 - dari 19 Putusan Nomor : 39/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan pihak-pihak dalam memori banding dan kontra memori banding pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 238/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 02 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 238/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 02 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut diambil dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Pasal 24 UUD RI Tahun 1945, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 238/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 02 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman - 18 - dari 19 Putusan Nomor : 39/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh kami P.Napitupulu, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan Siti Farida MT, S.H., M.H. dan Hartadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Drs.Enday Hidayat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara ini;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

SITI FARIDA MT, S.H., M.H.

P. NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

Ttd.

HARTADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs.ENDAY HIDAYAT, S.H.

Perincian Biaya Banding :

- | | | |
|-----------------|---------|--|
| 1. Materai |Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi |Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi |Rp | 139.000,- |
| Jumlah |Rp | 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman - 19 - dari 19 Putusan Nomor : 39/PDT/2018/PT BTN